

Pada hari ini , **Selasa**, Tanggal **Tujuh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-04-2026)** bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Widya Rizky Pratiwi, S.Pd., MM
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Instansi : Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten 15437

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Prof. Dr. Syarifuddin Dollah, M. Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Inggris
Instansi : Universitas Negeri Makassar
Alamat : Jl. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Makassar,
Sulawesi Selatan 90224.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam **pelaksanaan pendidikan, dengan kegiatan antara lain: pelaksanaan tutorial, penelaahan bahan ajar, penelaahan bahan ujian, kuliah umum, pembimbingan mahasiswa, pembahas/ penguji ahli** sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **pelaksanaan pendidikan, dengan kegiatan yang tersebut di atas**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pelaksanaan **pendidikan, dengan kegiatan antara lain: pelaksanaan tutorial, penelaahan bahan ajar, penelaahan bahan ujian, kuliah umum, pembimbingan mahasiswa, pembahas/ penguji ahli**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tim Dosen **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak
7 April 2026 sampai dengan **6 April 2029**

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK akan melaksanakan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan sepakat hal ini memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

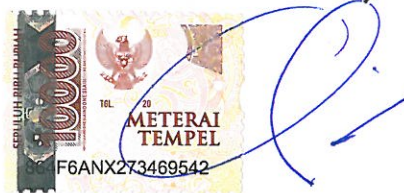
Demikian dokumen *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Widya Rizky Pratiwi, S.Pd., MM.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Syarifuddin Dollah, M. Pd.

MENGETAHUI

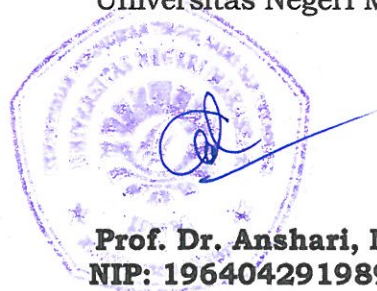
Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs),
Universitas Terbuka,

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra,
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.
NIP: 196305091989031002
Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
NIP: 196404291989031003